

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup ini, penulis akan memaparkan beberapa bagian yang menjadi sub-bab dalam skripsi yang berjudul Praktik Hukuman Mati Ditinjau Dari Etika Kristiani Dalam *Evangelium Vitae* Artikel 52-57. Pada bagian pertama, penulis akan menjabarkan kesimpulan umum atas skripsi ini. Kemudian di bagian kedua, penulis akan menunjukkan relevansi atas gagasan etika Kristiani yang terkandung dalam *Evangelium Vitae*. Di bagian ketiga penulis memberikan tanggapan kritis atas gagasan etika Kristiani yang ada pada ensiklik *Evangelium Vitae*. Berikut ini adalah penjabaran atas tiga bagian tersebut.

4.1. Kesimpulan

Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Evangelium Vitae* mengaksentuasikan pemikiran dan ajarannya pada nilai hidup manusia yang harus dijaga, dijunjung dan dihormati. Dalam ensiklik ini diuraikan mengenai dua budaya yang ada dalam kehidupan manusia yakni budaya hidup dan budaya maut. Apa yang dimaksudkan dalam budaya kehidupan adalah orang – orang yang progresif dalam menjalani kehidupan dan tetap menjunjung tinggi nilai dan makna hidupnya. Sedangkan, budaya maut adalah orang – orang yang memiliki tendensi untuk merusak dan tidak menghormati nilai hidup itu sendiri. Ensiklik ini menyoroti agar manusia memiliki kesadaran akan pentingnya kehidupan manusia sehingga mampu

menghadapi tantangan – tantangan zaman yang melukai dan menciderai nilai – nilai hidup manusia.

Pribadi manusia adalah pribadi yang aktual dan historis. Dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa pribadi manusia merupakan pribadi yang hidup dan bertumbuh dalam misteri penyelamatan yang hidup dalam relasi dengan Kristus. Dalam konteks iman, manusia adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa-Nya sendiri. Gambar dan rupa Allah ini hanya dapat terpenuhi jika pribadi manusia yang utuh turut ambil bagian dalam hidup Yesus Kristus.

Dalam ensiklik *Evangelium Vitae*, Paus Yohanes Paulus II juga menyoroti aspek keutuhan pribadi manusia. Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II menegaskan kembali ajaran Gereja Katolik bahwa manusia sejak pertama keberadaannya (hasil dari prokreasi) harus dijaga dan dilindungi tanpa syarat. Mengapa? Dari sudut moral, sejak saat pertama pembuahan, manusia telah dinyatakan secara holistik sebagai tubuh dan roh. Tubuh dan roh ini, dalam ajaran moral Gereja Katolik, telah dianggap dan diperlakukan sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang pribadi, hak – hak tersebut telah terbentuk sejak pembuahan itu harus diakui dan dilindungi, salah satunya yang paling penting adalah hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap pribadi.

Akan tetapi dalam pengaktualisasiannya, manusia sebagai pribadi yang utuh kerap kali tidak menghormati dan menghargai nilai - nilai hidup manusia. Banyak sikap dan tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung menyerang pribadi manusia secara utuh. Banyak dari orientasi tindakan manusia

ini terlalu mengagungkan akal budi manusia yang kemudian berujung pada pengabaian nilai hidup kehidupan manusia salah satunya tampak dalam praktik hukuman mati.

Dalam pembahasan dalam bab – bab yang telah diuraikan, penulis melihat bahwa adanya praktik hukuman mati menciderai martabat manusia. Dalam ensiklik *Evangelium Vitae*, martabat manusia menjadi topik utama pembahasan ensiklik tersebut. Martabat manusia ini juga menjadi acuan utama dalam pandangan etika Kristiani dalam refleksi – refleksi atas keputusan yang diambil seseorang dalam bertindak. Etika Kristiani menyajikan suatu tawaran refleksi filosofis yang berangkat dari pemahaman ajaran kelompok Kristiani yang dapat digunakan untuk menanggapi masalah – masalah moral yang baru sebagai dampak modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Relevansi

Penulis berpendapat bahwa gagasan etika Kristiani dalam ensiklik *Evangelium Vitae* relevan bagi kehidupan masyarakat. Gagasan tersebut memiliki pengaruh secara khusus memperjuangkan nilai budaya kehidupan (*culture of life*) sebagai tandingan dari budaya kematian (*culture of death*) yang melecehkan dan merendahkan martabat manusia. Ensiklik *Evangelium Vitae* Paus Yohanes Paulus II menyajikan isu-isu penghormatan terhadap kehidupan manusia sebagai nilai dasar yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, ensiklik ini berisi penolakan terhadap hukuman mati, aborsi, dan eutanasia dan tindakan – tindakan yang menciderai dan merendahkan martabat manusia. Ensiklik *Evangelium Vitae* secara tegas menjelaskan pembelaan terhadap martabat hidup manusia yang tidak dapat

diganggu gugat. Maka dalam uraian ini, penulis secara khusus akan menarik relevansi atas gagasan etika Kristiani dalam ensiklik *Evangelium Vitae* terhadap pertimbangan moral dewasa ini secara khusus terkait kasus hukuman mati.

Kasus praktik hukuman mati tetap menjadi tema debat antara kaum pro dan kontra. Masalah hukuman mati tidak dapat begitu saja diselesaikan secara matematis. Bagi pihak yang pro akan hukuman mati akan berargumentasi bahwa hukuman mati memang dibolehkan. Pemikiran dasar tentang perlunya pembalasan atas perbuatan jahat seseorang, ganjaran atas tindakan, kekacauan yang ditimbulkan atas hak hidup orang lain, pencegahan dan adanya ancaman terhadap hidup orang lain umumnya melatarbelakangi mereka yang mendukung hukuman mati. Sementara itu, mereka yang menolak hukuman mati akan mengusung gagasan bahwa hidup berasal dari Tuhan dan tak seorang pun berhak mencabutnya. Hukuman mati takkan mendatangkan perbaikan dan tobat. Kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati tak mungkin dapat diperbaiki. Dan di dalam pelaksanaan hukuman mati, ada kekejian tertentu.

Dalam artikel Harian Kompas edisi 8 Desember 2021¹ disebutkan bahwa vonis mati di Indonesia adalah kelima terbanyak di dunia setelah China, Yaman, Mesir, dan Zambia. Di sisi lain, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Prof. Dr. Arief Sidharta seorang ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa hukuman mati

¹ Redaksi, *Mengkaji Hukuman Mati*, 2021, dalam *kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/08/mengkaji-hukuman-mati>, (diakses pada Jumat 26 April 2024, pk. 20.09 WIB).

bertentangan dengan titik-tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya.

Martabat manusia itu sendiri mengacu pada nilai atau status moral fundamental yang seharusnya dimiliki semua orang secara setara.² Martabat manusia terdiri dari beberapa unsur, yakni universalitas, kesetaraan, dan kemutlakannya. Unsur-unsur tersebut mendukung gagasan tentang martabat manusia sebagai entitas yang inheren dan melekat dalam kedirian manusia.³ Martabat manusia itu sendiri menjadi fondasi di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan sederajat, serta di pasal lain ditambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup.⁴

Relevansi etika Kristiani yang terkandung dalam ensiklik *Evangelium Vitae* tidak bermaksud mengintervensi hukum suatu negara. Ajaran – ajaran Gereja dan dokumen Gereja yang lain mengakui keabsahan dan menghormati otoritas pemerintahan setiap negara dalam memberlakukan hukumnya. Relevansi ini justru menolak sikap legalis dalam proses pertimbangan vonis hukuman.

² Regilme Jr., S. S. F., *Human Dignity in International Relations*. In Oxford Research Encyclopedia of International Studies: Oxford University Press, 2022, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.689>, (diakses pada Kamis, 25 April 2024, pk 20.18 WIB).

³ Mba, C. C., “Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity Caribbean Journal of Philosophy Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity”, *Caribbean Journal of Philosophy*, 14(1). <https://www.researchgate.net/publication/363485049>, (diakses pada Kamis, 25 April 2024, pk 13.16 WIB).

⁴ Yogi Pranowo, “Kepentingan Diri dan Martabat Manusia Bagaimana Gereja Katolik Memandang Konflik Kepentingan di Indonesia”, *Jurnal Focus*, vol.4, No.1, 2023, hlm. 83.

Pada saat kasus hukuman mati yang menyangkut Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, kala itu Paus Benedictus XVI dari takhta suci Vatikan mengirim surat pada pemerintah SBY untuk meninjau kembali vonis mati itu. Selang beberapa waktu, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati yang nyaris dilakukan pada dini harinya atas desakan dari berbagai elemen masyarakat. Akhirnya pemerintah tetap melaksanakan eksekusi itu 42 hari setelah surat dari Vatikan.⁵

Upaya – upaya pembelaan terhadap budaya kehidupan yang ditekankan dalam ensiklik *Evangelium Vitae* terus dilakukan. Dokumen ini menekankan signifikansi etis dari perubahan-perubahan ini untuk penggunaan hukuman mati. Pada intinya, dokumen tersebut menunjukkan bahwa "perbaikan yang sesuai" ini telah menciptakan "cara yang tidak berdarah" untuk melindungi ketertiban umum dan keselamatan publik.

Meskipun *Evangelium Vitae* menghimbau perubahan positif (dalam sikap publik dan sistem dalam perlakuannya terhadap hukuman mati), *Evangelium Vitae* juga mendasarkan penilaiannya dalam perlakuannya terhadap hukuman mati. Ensiklik ini juga mendasarkan penilaiannya terhadap praktik tersebut dalam kritik negatif terhadap budaya kontemporer. Hukuman mati memberi makan "budaya kematian" kontemporer. Kritik budaya negatif ini telah menerima lebih banyak komentar dan analisis daripada klaim positif dokumen tersebut mengenai evolusi

⁵ Albert Magnus, "Gereja Katolik dalam Tanggapannya terhadap Hukuman Mati", dalam *kompasiana.com*, 5 Agustus 2018, <https://www.kompasiana.com/magnusalbert/5b646fde5e137326441a2c54/gereja-katolik-dalam-tanggapannya-terhadap-hukuman-mati>, (diakses pada Senin, 29 April 2024, pk.18.08 WIB.)

sistem hukuman. Analisis yang berbeda bagaimanapun, memperluas kritik ini dengan cara yang sangat berbeda.⁶

Dalam *A Culture of Life and the Penalty of Death*, misalnya, para uskup AS mengutip tidak hanya dampak negatif hukuman mati terhadap budaya kehidupan, tetapi juga catatan penerapannya yang diskriminatif dan catatan pembebasan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa risiko kesalahan penghukuman sangat tinggi. Sebaliknya, Steven Long berargumen bahwa masyarakat sekuler kontemporer cenderung tidak memiliki dasar untuk menjatuhkan hukuman mati dengan cara yang bijak karena mereka telah kehilangan rujukan pada tatanan keadilan transenden yang diperintahkan untuk diwujudkan oleh pengenaan hukuman. Dalam pandangan ini, hukuman mati saat ini bermasalah karena budaya seperti budaya kita telah menyimpang dari orientasi terhadap keadilan ilahi.⁷

Berkaitan dengan penerapan hukuman mati yang masih memiliki nuansa diperbolehkan dalam pelaksanaannya oleh Gereja Katolik, kini secara resmi Gereja Katolik merubah ajarannya mengenai pandangan mereka terhadap pelaksanaan hukuman mati. Dalam ajarannya yang terbaru, Gereja Katolik memutuskan bahwa Gereja Katolik menentang hukuman mati dalam segala jenis kasus apapun. Dalam beberapa abad sebelumnya, Gereja Katolik yang memiliki jumlah umat sekitar 1,2

⁶ Julia Fleming, "Religion and Politics : Roman Catholic Teaching and the Death Penalty", *Journal of Religion & Society*, Creighton University, 2017, hlm.140.

⁷ *Ibid.*, hlm.140.

miliar di seluruh dunia, berpendapat bahwa hukuman mati dapat dibenarkan pelaksanaannya dalam beberapa kasus tertentu.⁸

Dalam sejarahnya, Gereja di era pasca-rasuli tidak mencapai konsensus yang jelas mengenai hukuman mati. Santo Klemens dari Aleksandria (sekitar 150-215 M) melakukan upaya pertama untuk merumuskan teori yang membenarkan hukuman mati. Ia membenarkan posisinya dari sudut pandang perlindungan diri. Meskipun melihat reformasi pelaku kesalahan sebagai tujuan utama dari hukuman, ia tetap mengakui bahwa ada yang menjadi jahat melebihi harapan untuk direformasi atau "sembuh." Dalam kasus ini, ia berargumen bahwa orang yang bersalah dapat dihukum mati untuk mencegah perbuatan jahat lebih lanjut. Dalam mengemukakan pendapatnya, Santo Klemens pertama kali mengajukan bahwa pelaku kejahatan adalah seperti anggota tubuh yang terinfeksi yang merusak tubuh. Jika tidak dapat disembuhkan, dokter (hakim dan algojo) harus mengangkatnya untuk mencegah infeksi merusak tubuh lainnya (masyarakat).⁹

Para Bapa Gereja lainnya menerima hukuman mati sebagai realitas sipil, tetapi mengutuk partisipasi orang Kristen di dalamnya. Santo Athenagoras (wafat tahun 190 M) menulis tentang kemungkinan membenarkan hukuman mati serta ketidakpatutan partisipasi Kristen di dalamnya. Tanpa mengomentari legitimasi penerapannya, Tertulianus (sekitar 160-220 M) mengecam kekejaman hukuman mati. Ia menerima "kekuasaan pedang" otoritas publik, sambil tidak menyetujui

⁸ Redaksi, "Gereja Katolik Tentang Hukuman Mati Untuk Kasus Apapun", dalam *tempo.co.*, 3 Agustus 2018, <https://www.tempo.co/abc/2183/gereja-katolik-tentang-hukuman-mati-untuk-kasus-apapun>, (diakses pada Senin, 29 April 2024, pk 18.34 WIB.)

⁹ Augustine Judd, *Catholics and Capital Punishment*, USA: Knights of Columbus Supreme Council, 2000, hlm.10.

keterlibatan Kristen dalam pelaksanaannya. Origenes (sekitar 185-254 M) juga menganggap sebagai sesuatu yang sudah pasti kekuasaan penguasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Baginya, seseorang bisa menderita hukuman yang lebih besar daripada kematian dengan eksekusi. Dia berargumen bahwa kematian adalah hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan dosa berat dan kebinasaan kekal. Meskipun demikian, seperti Tertulianus, ia kritis terhadap penyalahgunaan hukuman mati dan mengecam partisipasi orang Kristen di dalamnya.¹⁰

Pada abad keempat dan kelima, ketika Kekristenan pertama-tama ditoleransi dan kemudian dipromosikan di seluruh Kekaisaran Romawi, pemikiran tentang partisipasi orang Kristen dalam hukuman mati mengalami perkembangan. Orang-orang Kristen semakin sering menduduki jabatan publik di mana mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan hidup dan mati. Santo Yohanes Krisostomus (sekitar 349-407 M), misalnya, mengakui bahwa Kaisar Kristen Theodosius memiliki kekuasaan ini, meskipun Yohanes Krisostomus percaya bahwa penerapannya kadang-kadang terlalu keras atau sembrono. Santo Agustinus (354-430 M), meskipun tidak membahas topik ini secara luas, mengakui beberapa situasi di mana seorang penguasa Kristen dapat menjatuhkan hukuman mati tanpa menanggung dosa pembunuhan. Meski begitu, Santo Agustinus merekomendasikan agar pelaksanaan hukuman mati yang sah dikesampingkan demi hukuman yang lebih ringan dalam kasus-kasus tertentu.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Pada abad ke-12, umat Kristiani secara luas menerima hak penguasa sipil untuk menghukum mati pelaku kejahatan. Santo Thomas Aquinas (1225-1274), mungkin teolog terbesar dalam sejarah Kristen, memberikan kontribusi abad pertengahan yang paling berpengaruh terhadap pemikiran Kristen tentang hukuman mati. Santo Thomas mengulangi dan mengembangkan lebih lanjut analogi medis yang telah dibuat oleh Klemens dari Aleksandria:

“Membunuh binatang buas adalah sah karena mereka secara alami diperintahkan untuk digunakan oleh manusia, sebagai sesuatu yang tidak sempurna untuk disempurnakan. Setiap bagian diperintahkan untuk keseluruhan sebagai sesuatu yang tidak sempurna menuju yang sempurna, dan karenanya, setiap bagian secara alamiah untuk keseluruhan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa jika amputasi suatu anggota tubuh - katakanlah anggota tubuh yang busuk atau merusak anggota tubuh yang lain - diperlukan untuk kesehatan seluruh tubuh, maka anggota tubuh tersebut harus dipotong secara terpuji dan menyetatkan. Sekarang seorang individu dibandingkan dengan seluruh komunitas sebagai bagian dari keseluruhan; dan oleh karena itu, jika seseorang merupakan bahaya bagi komunitas dan unsur yang merusak karena suatu dosa, maka ia secara sah dan bermanfaat dibunuh, agar kebaikan bersama terpelihara.”¹²

Santo Thomas menggunakan bahasa yang agak kasar, karena menunjukkan subordinasi individu yang kaku terhadap masyarakat. Namun, aspek-aspek lain dari pemikirannya mengurangi kekasaran ini. Sebagai contoh, Santo Thomas menunjukkan bahwa hanya otoritas publik yang dapat menghakimi dan mengeksekusi pelanggar berat di mana pertahanan masyarakat dipertaruhkan, dan

¹² *S.Th., II-II, q.64, a. 2. (“It is lawful to kill brute animals inasmuch as they are naturally ordered to the use of men, as imperfect to perfect. Every part is ordered to whole as imperfect to perfect and, so, every part is naturally for the whole. Consequently we see that if the amputation of a member – say one that is putrid or corrupting the other members – is required for the health of the whole body, then it is laudably and salubriously cut off. Now an individual person is compared to the whole community as part to whole; and therefore if a man is a danger to the community and a corrupting element because of some sin, then he is lawfully and salubriously killed, that the common good be preserved).*

di mana reformasi pelanggar tidak diharapkan. Santo Thomas tidak memberikan ruang bagi tindakan main hakim sendiri. Akhirnya, Santo Thomas mengingatkan para pembacanya tentang kualitas retributif dan pengobatan dari hukuman selain hukuman mati.

Kemudian dalam jaman modern, secara khusus dalam masa kepausan Yohanes Paulus II, penerapan praktik hukuman mati sangat dibatasi secara khusus terlihat dalam ajaran yang terkandung pada ensiklik *Evangelium Vitae* yang telah penulis bahas dalam uraian – uraian bab sebelumnya. Paus Yohanes Paulus II tidak menyangkal ajaran tradisional mengenai legitimasi yang tepat dari hukuman mati. Dia juga tidak menyangkal legitimasi hukuman secara umum.

Namun, mengingat situasi tertentu dari budaya kini, ia menentang penerapannya secara modern. Di sini Bapa Suci lebih lanjut mengklarifikasi perbedaan antara hak sah negara untuk melakukan eksekusi dalam situasi tertentu dan kebutuhan untuk menggunakan hak tersebut di dunia saat ini. Apa yang memberi negara hak untuk melakukan eksekusi bukanlah tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan (meskipun tindakan keji tetap menjadi prasyarat dalam kasus-kasus berat), melainkan ketidakmampuan masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri dengan cara lain. Menurut Bapa Suci, ketidakmampuan masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri dengan cara lain adalah faktor penentu dalam keputusan untuk mengeksekusi seorang penjahat. Karena masyarakat kita dapat menyingkirkan mereka yang bersalah atas pelanggaran berat dengan cara penjara

seumur hidup, Bapa Suci menilai bahwa masyarakat tidak membutuhkan hukuman mati.¹³

Gereja Katolik melalui Paus Fransiskus mengubah katekese universal. Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa ajaran baru mengenai praktik hukuman mati ini ingin mengatakan bahwa kebijakan sebelumnya sudah terlalu kuno dan ada metode lain untuk melindungi keselamatan bersama dan gereja harus menaruh perhatian lebih untuk berusaha menyerukan penghapusan praktik hukuman mati. Ajaran ini sudah disetujui pada bulan Maret namun baru diumumkan oleh Gereja Katolik pada hari Kamis 2 Agustus 2018.¹⁴

Paus Fransiskus sejatinya memiliki niatan untuk mengubah pengajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati pada bulan Oktober tahun lalu ketika memperingati 25 tahun penerbitan Katekese dengan mengatakan bahwa Paus Fransiskus bermaksud memperbaiki pengajaran yang ada. Kemudian dengan adanya perubahan ajaran dari Gereja Katolik mengenai penghapusan hukuman mati ini disambut secara positif oleh Lembaga HAM Amnesty Internasional. Lembaga ini sudah lama menyuarakan perjuangan untuk melarang penerapan hukuman mati di seluruh dunia. Mereka menyambut baik keputusan Gereja Katolik sebagai ‘langkah maju yang penting’¹⁵

Kemudian penulis melihat urgensi etika Kristiani dalam ensiklik *Evangelium Vitae* muncul ketika mengutamakan cinta kasih sebagai satu – satunya

¹³ Augustine Judd, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁴ Redaksi, “Gereja Katolik Tentang Hukuman Mati Untuk Kasus Apapun”, *Op. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

prinsip untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bersama. Penulis berpendapat bahwa dengan mengutamakan prinsip cinta kasih, secara khusus dalam disiplin filsafat moral, menjadi suatu kebaruaran. Mengenai cinta kasih ini, cinta kasih dapat mencari kebaikan itu. Kemudian cinta kasih juga berupaya untuk menciptakan kebaikan baik bagi subjek pelaku moral maupun sesama manusia. Selain itu menurut hemat penulis, relevansi etika kristiani adalah posisinya yang tegas mengusahakan suatu budaya kehidupan. Dalam sudut pandang ini, prinsip cinta kasih dapat meninjau ulang vonis hukuman mati berdasarkan prinsip cinta kasih bukan semata – mata berdasarkan sistem keadilan yang bersifat legalis dan kurang memperhatikan keutuhan pribadi manusia.

Hal ini berbeda jika hukuman mati dilihat dalam pandangan beberapa teori etika seperti etika Deontologi atau etika Utilitarianisme. Dengan pendekatan deontologi Kant, moralitas diukur dari sisi tindakan itu sendiri, bukan dari hasil atau konsekuensinya. Ini membedakannya dari teori etika lainnya yang mungkin lebih memperhatikan akibat atau hasil dari tindakan. Etika deontologi Kant menegaskan pentingnya kewajiban moral yang bersifat universal dan menghormati martabat manusia sebagai prinsip-prinsip inti dalam pengambilan keputusan moral.

Etika deontologi, khususnya dalam konteks Immanuel Kant, menekankan pada kewajiban moral yang mendasar dan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Pendekatan ini memandang tindakan-tindakan itu sendiri, bukan akibat atau konsekuensinya, sebagai penentu moralitas. Dalam pandangan ini, hukuman mati dikaji dari perspektif kewajiban moral dan prinsip moral universal. Dalam etika deontologi sangat menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan

dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Ini berarti bahwa dalam konteks hukuman mati, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan ini menghormati martabat manusia dan memperlakukan setiap individu sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

Pandangan deontologi menuntut bahwa hukum moral harus bisa dijadikan aturan universal yang berlaku bagi semua individu. Dalam konteks hukuman mati, hal ini berarti mengajukan pertanyaan apakah dapat diterima jika hukuman mati dijadikan sebagai aturan moral yang universal bagi seluruh masyarakat. Kemudian hukuman mati, yang mengakhiri kehidupan seseorang, menjadi kontroversial dalam pandangan deontologi karena menghadirkan pertanyaan apakah tindakan tersebut selalu sesuai dengan kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia.

Kemudian jika hukuman mati dilihat melalui sudut pandang utilitarianisme, hukuman mati dinilai berdasarkan pada konsekuensi atau hasil dari penerapan hukuman tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencoba untuk menilai apakah hukuman mati menghasilkan dampak yang paling menguntungkan atau mengurangi penderitaan secara keseluruhan. Utilitarianisme mungkin mendukung penggunaan hukuman mati jika dapat terbukti bahwa hukuman ini efektif dalam mencegah kejahatan yang serius seperti pembunuhan. Jika hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterrensi yang kuat dan efektif, dapat dianggap bahwa ini menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan.

Utilitarianisme juga akan mempertimbangkan biaya ekonomis dan sosial dari menjalankan sistem hukuman mati. Jika biaya untuk menjaga dan menjalankan hukuman mati sangat tinggi dan tidak sebanding dengan manfaatnya dalam mengurangi kejahatan atau memperbaiki masyarakat, utilitarianisme dapat menyarankan untuk mencari alternatif yang lebih efisien secara ekonomis dan sosial. Aspek utilitarianisme yang mengedepankan pemulihan dan pembinaan masyarakat juga bisa menekankan pada pentingnya rehabilitasi narapidana dan pendidikan sebagai cara yang lebih baik untuk memperbaiki masyarakat daripada menggunakan hukuman mati. Dalam kesimpulannya, pendekatan utilitarianisme terhadap hukuman mati sangat bergantung pada analisis empiris terhadap konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan oleh hukuman mati dalam masyarakat. Posisi utilitarianisme terhadap hukuman mati bisa bervariasi tergantung pada bagaimana dampak-dampak ini dinilai.

4.3. Tinjauan Kritis

Adanya kehadiran ensiklik *Evangelium Vitae* oleh Paus Yohanes Paulus II diharapkan dapat memberikan penerangan kepada manusia akan nilai luhur yang dimiliki oleh kehidupan itu sendiri. Selain itu, ensiklik ini juga diharapkan mampu membuka ruang bagi para pelayan pastoral untuk sedapat mungkin memberikan pemahaman dan pencerahan kepada umat mengenai keluhuran hidup manusia yang harus dijaga bukan malah dilecehkan. Dengan demikian, hidup manusia akan menemukan keluhurannya jika manusia mampu melihat bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur sehingga dalam setiap tindakan – tindakan yang dilakukan selalu berkaca pada martabat manusia itu sendiri.

Akan tetapi pada realitasnya, meskipun ensiklik ini telah dikeluarkan dan banyak memberi panduan dalam memperjuangkan nilai hidup dan martabat manusia, namun masih ada juga fenomena – fenomena yang melukai martabat manusia seperti euthanasia, aborsi, pembunuhan dan praktik hukuman mati yang masih marak dilakukan baik secara diam – diam ataupun secara terbuka. Oleh karena itu, setiap orang bertugas untuk memiliki kesadaran dan kemauan untuk menyerukan nilai hidup manusia yang terdapat dalam ensiklik *Evangelium Vitae* ini. Penghormatan terhadap kehidupan adalah konsep yang menekankan nilai dan martabat setiap kehidupan manusia sebagai sesuatu yang suci dan berharga. Dalam konteks etika dan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kehidupan mengacu pada sikap, tindakan, dan kebijakan yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk hidup dan layak dihormati.

Ensiklik *Evangelium Vitae* menyajikan pandangan antropologi yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, diberkati dengan keberadaan yang memiliki nilai intrinsik dan martabat yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Pandangan ini mencerminkan pemikiran filosofis tentang esensi manusia, hak asasi manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Martabat manusia merujuk pada konsep bahwa setiap individu manusia memiliki nilai inheren dan keberhargaan yang tak terpisahkan. Martabat manusia dipandang sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu, tidak tergantung

pada faktor-faktor eksternal seperti status sosial, kemampuan kognitif, atau otonomi yang dimiliki seseorang.¹⁶

Penulis memiliki beberapa catatan kritis mengenai ensiklik *Evangelium Vitae* ini. *Pertama*, ensiklik *Evangelium Vitae* dari Paus Yohanes Paulus II ini tidak hanya diperuntukkan secara khusus kepada kalangan tertentu, namun juga berlaku untuk umum. Hal ini berarti bahwa ajaran yang tertuang dalam ensiklik *Evangelium Vitae* ini berlaku bagi semua orang. Meskipun berlaku secara universal (bagi semua orang), ide dan gagasan yang tertuang dalam ensiklik ini bertolak dari ajaran Katolik. Pendapat ini dapat dilihat dari isi ensiklik ini yang diambil dari Kitab Suci, Magisterium Gereja dan ajaran moral sosial Katolik lainnya.

Akan tetapi hal tersebut justru mendapat kritikan dimana ajaran yang berbau ke-Katolikan ini kerap kali bertentangan dengan aspek universal (orang yang beragama lain atau yang tidak beragama). Hal ini kadang menyulitkan pihak lain yang tidak beriman (ateis) atau beriman non-Katolik mengabaikan begitu saja ajaran dan gagasan yang ditawarkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Evangelium Vitae*. Hal pokok yang menjadi pendasarannya adalah paham iman yang berbeda.

Kedua, jika ditelisik secara mendalam pada poin diatas, gagasan – gagasan mengenai etika kristiani yang terdapat di dalam ensiklik *Evangelium Vitae* yang

¹⁶ Bdk. William E. May, “*Philosophical Anthropology and Evangelium Vitae*” dalam Jurnal *Acta Philosophica*, vol. 12, September, 2003, hlm. 311- 312.

berangkat dari pendasaran iman katolik tersebut, memiliki gagasan – gagasan filosofis yang terkandung didalamnya.

Iman dan hidup beragama dapat memberikan pendasaran yang paling dalam dan memurnikan motivasi penghayatan moralitas. Bahwasannya iman dapat memberi pendasaran paling dalam hidup bermoral dapat dijelaskan. Misalnya, berdasarkan keyakinan iman bahwa manusia itu citra Allah sendiri, orang dapat memperoleh penjelasan mengapa martabat manusia itu luhur dan pantas dihormati. Ketika martabat manusia direndahkan, orang yang memiliki keyakinan tertentu kemudian menyadari bahwa tindakan tersebut bukan hanya menyangkut hubungannya dengan sesama tetapi juga dengan Allah sendiri.¹⁷

Iman juga dapat memurnikan motivasi dalam menghayati moralitas dalam arti bahwa berdasarkan iman, orang dapat dibantu mengalahkan diri sendiri dan dengan demikian dapat bertindak ia dapat melakukan secara tulus. Kendati iman dan hidup bergama dapat membantu dan mendukung hidup bermoral yang baik, namun prinsip – prinsip dasar moralitas mampu juga diketahui oleh manusia yang tidak beragama berdasarkan terang kodrati akal budinya.¹⁸

Oleh karena itu, gagasan – gagasan yang bernuansa Kristiani dalam ensiklik *Evangelium Vitae* dapat dipahami secara universal seperti misalnya mengenai martabat manusia, prinsip – prinsip keadilan, hukum kodrat, kesesuaian antara hukum sipil dengan hukum moral dan beberapa gagasan yang dapat didekati secara

¹⁷ Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm, 22 - 23.

¹⁸ *Ibid.*

pemahaman akal budi tidak melulu melalui pemahaman iman katolik. Hal diatas justru menjadi pendasaran bagi Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Evangelium Vitae* menjelaskan secara mendalam konsep – konsep penting yang ada di dalam ensiklik. Sehingga ajaran dalam ensiklik *Evangelium Vitae*, dapat dikatakan bahwa ensiklik ini memberikan suatu tawaran refleksi etis yang berangkat dari tradisi kristiani yang dapat dipahami melalui pendekatan akal budi dan iman yang membantu manusia untuk mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk dalam tindakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama:

Paulus II, Yohanes, *Evangelium Vitae*, diterjemahkan oleh R.Hardawirjana,SJ,
Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

Sumber Pendukung:

Beabout, Gregroy R. & Mary C. Hodes, “John Paul II on the Relationship between
Civil Law and the Moral Law: Understanding Evangelium Vitae in the
Light of the Principle of Subsidiarity and the Moral Grammar of John
Paul II”, Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 71, 2007.

Katekismus Gereja Katolik, diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru, SVD, Ende:
Nusa Indah, 2007.

Kopendium Katekismus Gereja Katolik (judul asli: *Catechismo della Chiesa
Cattolica*, 2005), diterjemahkan oleh Harry Susanto SJ, Yogyakarta:
Kanisius, 2009.

Kronenwetter, Michael, *Capital Punishment: A Reference Handbook*, Santa
Barbara, CA: ABC-CLIO, Inc., 1993.

Kupczak, Jaroslaw, *Destined for Liberty: The Human Person in The Philosophy of
Karol Wojtyla/ John Paul II*, Washington DC: The Catholic University of
America Press, 2000.

- Laurence, John, *A History of Capital Punishment*, N.Y.: The Citadel Press, 1960.
- Long, Steven A., *Evangelium Vitae, St. Thomas Aquinas, And The Death Penalty*,
Vol.63, Minnesota: University of St. Thomas St. Paul, 1999.
- May, William E., “Philosophical Anthropology and Evangelium Vitae” dalam
Jurnal Acta Philosophica, vol. 12, September, 2003.
- Miller, Kevin E., “Mercy, Justice, and Politics: John Paul II on Capital
Punishment”, *Dissertation*, Faculty of the School of Philosophy,
Amerika Serikat: Marquette University, 2011.
- Paulus II, Yohanes, *Fides et Ratio*, diterjemahkan oleh R.Hardawirjana,SJ, Jakarta:
Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.
- _____, *Veritatis Splendor*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana,SJ,
Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.
- Paulus VI, *Humanae Vitae*, diterjemahkan oleh Thomas Teddy, Jakarta:
Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1968.
- Peschke, Karl. Heinz. *Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral*, Maumere:
Ledalero, 2003.
- _____, *Etika Kristiani Jilid III : Kewajiban Moral Dalam Hidup
Pribadi*, Maumere, 2003.
- Pinckaers, Servais, *The Source of Christian Ethics*, The Catholic University of
America Press, 1995.

Varghese, Kleetus K., *Personalism in John Paul II: An Anthropological of His Social Doctrines*, Bangalore: Asian Trading Corporatin, 2005.

Sumber Lain:

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Augustine, "De Trinitate" dalam M.Dods (ed), *The Works of St. Augustine*, 15 vols., Edinburgh, 1871-1876, XIII, 20,25.

_____, *De Beata Vita* (terj. Inggris Ruth A. Brown), Washington: Catholic University Press, 1945,

Aquinas, Thomas, *Summa Theologica*, (judul asli: *Summa Theologiae*), diterjemahkan oleh Fathers of The English Dominican Province, New York: Benziger Bros, 1947.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bertens, K.dkk, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 2018.

Chada, P. Vijay, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta: Widya Medika, 1995.

- Dodarminta, W.J.S Poer, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Ellis, E., & Horne, C., "What is Draconian law? In The Story of the Greatest Nations and the World's Famous Events" Vol. 1, (Penerbit dan Kota tidak tercantum), 1993.
- Fleming, Julia, "Religion and Politics : Roman Catholic Teaching and the Death Penalty", *Journal of Religion & Society*, Creighton University, 2017.
- Francisco, Rolyn B., *Karol Wojtyla's Theory of Participation*, Manila: St.Pauls, 1995.
- Go, Piet, *Kabar Baik Kehidupan: Pengantar Memahami dan Mengamalkan Ensiklik Evangelium Vitae*, Malang: Penerbit Dioma, 1996.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Hamzah, A. dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.
- Heuken, Adolf, "Yohanes Paulus II", *Ensiklopedia Gereja*, Jildd. II, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004.
- Iswadi, Stefanus, *Berteologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Obor, 2023.
- Judd, Augustine, *Catholics and Capital Punishment*, USA: Knights of Columbus Supreme Council, 2000.

- Keller, John William, *Capital Punishment*, Kansas: Kansas State University, 1968.
- Kirchberger, Georg, *Allah Menggugat*, Maumere: Ledalero, 2007.
- Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes (Kegembiraan dan Harapan)*, diterjemahkan oleh R.Hardawiryana, SJ., Jakarta : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.
- Kusmaryanto, C.B., *Bioetika Fundamental*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Mali, Mateus, *Iman Dalam Tindakan : Prinsip – Prinsip Dasar Moral Kristiani*, Jogjakarta: Kanisus, 2009.
- Mba, C. C., “Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity Caribbean Journal of Philosophy Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity”, *Caribbean Journal of Philosophy*, 2019.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Parkoso,Djoko dan Nurwahid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Paulus II, Yohanes, *Melintasi Ambang Pintu Harapan*, Yayasan Obor (penerj.), Jakarta: Obor, 1995.
- Pranowo, Yogi, ”Kepentingan Diri dan Martabat Manusia Bagaimana Gereja Katolik Memandang Konflik Kepentingan di Indonesia”, *Jurnal Focus*, vol.4, No.1, 2023.

- Purba, Nelvita, *Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Sumatera Utara: Rudi Percetakan Express, 2021.
- Rachels, James, *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Regilme Jr., S. S. F., “Human Dignity in International Relations”, In Oxford Research Encyclopedia of International Studies: Oxford University Press, 2022.
- Romero, Miguel J., “The Call to Mercy: Veritatis Splendor and the Preferential Option for the Poor” dalam Jurnal *Nova et Vetera*, English Edition, Vol.11, No. 4, Univeristy of Notre Dame: 2013.
- Sandur, Simplesius, *Etika Kebahagiaan: Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- _____, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Snijders, Adelbert, *Manusia Kebenaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Steffoff, R., *Furman v. Georgia: Debating the death penalty*, Tarrytown, NY: Marshall Cavendish Benchmark.
- Sudarminta, J., *Etika Umum-Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Suseno, Franz Magnis, *Evolusi dan Iman dalam “Iman dan Ilmu”* Alex Seran & Embu Henriquez (peny.), Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Tjahyadi, Simon L., *Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan dari Descartes sampai Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

William, Chang, *Moral Spesial*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Wojtyla, Karol, *The Acting Person* (diterjemahkan oleh Andrezej Potocki dengan judul asli *Osoba I Czyn*), Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1979.

Sumber Internet:

Amnesty International, "Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2021", dalam *Laporan Global Amnesty International*, 2022, <http://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/05/Amnesty-Hukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-3>, (diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pk.15.15 WIB).

Catholic Social Teaching, *Gaudium Et Spes (Hope And Joy)*, dalam <https://cacatholic.org/teachings/catholic-social-teaching/gaudium-et-spes-hope-and-joy/>, (diakses pada Minggu, 5 Mei 2024, pk.20.15 WIB).

Catholic Social Teaching, "Fides et Ratio (Relationship Between Faith and Reason)", dalam <https://cacatholic.org/teachings/catholic-social-teaching/fides-et-ratio-relationship-between-faith-and-reason/>, (diakses pada Minggu, 5 Mei 2024, pk.20.09 WIB).

Dollinger,A., *Law and order in ancient Egypt*, 10 Maret 2011, <http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/lawandoreder/index.html>, (diakses pada Minggu, 10 Maret 2024, pk. 20.03 WIB).

Magnus, Albert, “Gereja Katolik dalam Tanggapannya terhadap Hukuman Mati”, dalam *kompasiana.com*, 5 Agustus 2018, <https://www.kompasiana.com/magnusalbert/5b646fde5e137326441a2c54/gereja-katolikdalam-tanggapannya-terhadap-hukuman-mati>, (diakses pada Senin, 29 April 2024, pk.18.08 WIB).

Koterski, Joseph W., *Evangelium Vitae and Catholic Social Teaching*, www.ufl.org/pdfs/vol30/UFL_2020, (diakses pada Kamis, 25 April 2024, pk. 20.04 WIB).

Obeleague, Patrick, “Catholic Teaching on Death Penalty and The Practice of Capital Punishment”, dalam <https://polona2.pl/item/catholic-teaching-on-death-penalty-and-the-practice-of-capitalpunishment,MTMyMzgxNDM4>, (diakses pada Minggu, 7 April 2024, pk. 10.20 WIB).

Redaksi, “Mengkaji Hukuman Mati”, 2021, dalam *kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/08/mengkaji-hukuman-mati>, (diakses pada Jumat 26 April 2024, pk. 20.09 WIB).

Redaksi, “Gereja Katolik Tentang Hukuman Mati Untuk Kasus Apapun”, dalam *tempo.co.*, 3 Agustus 2018, <https://www.tempo.co/abc/2183/gereja->

[katolik-tentang-hukuman-mati-untuk-kasus-apapun](#), (diakses pada
Senin, 29 April 2024, pk 18.34 WIB).

https://www.vatican.va/content/paulvi/en/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_250_71968_humanae-vitae.html, (diakses pada 15 April 2024, pk. 13.36 WIB).

<https://www.britannica.com/topic/lethal-injection>, (diakses pada Minggu 10 Maret
2024, pk. 12.30 WIB).

[https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfait
h_doc_19870222_respect-for-human-life_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_en.html), (diakses pada Minggu, 5 Mei
2024, pk 17.43 WIB).